



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Sutan Syahrir No. 47 Telpn (0532) 21430 Fax. (0532) 21399
PANGKALAN BUN 74111

Nomor SOP	02 /DKP/Bid-KKP/1/2018
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2018
Tanggal Revisi	Januari 2018
Tanggal Efektif	Januari 2018

Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat, Ir. IDA PURNADWANGI NIP. 19601115 198603 2 008
---------------	--

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Judul SOP	Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya
-----------	--

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterkaitan

1. SOP.....
2. SOP.....
3. SOP.....

Peringatan

Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya paling lambat selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan koordinasi.

Kualifikasi Pelaksana

1. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
3. Memahami materi kegiatan.

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer
2. Materi kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
3. KAK, Podum dan Juknis
4. Hasil-hasil kegiatan

Pencatatan dan Pendataan

Buku Agenda Laporan Kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Prosedur Penyajian penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Instansi Terkait	Kepala Seksi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Koordinasi dengan bidang-bidang lain mengenai bahan rumusan kebijakan							60 menit	Bahan rumusan	
2	Konsultasi dengan Kepala Dinas mengenai bahan rumusan kebijakan							30 menit	Bahan rumusan	
3	Memerintahkan Kepala Bidang untuk berkoordinasi dengan instansi lain							120 Menit	Bahan rumusan	
4	Menyampaikan hasil koordinasi dengan instansi terkait kepada Kepala Dinas							30 Menit	Bahan rumusan	
5	Memerintahkan Kepala Bidang untuk menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan							10 Menit	Disposisi	
6	Meminta para Kepala Seksi untuk melengkapi bahan penyusunan rumusan kebijakan							10 Menit	Disposisi	
7	Meminta pelaksana untuk membantu melengkapi bahan penyusunan rumusan kebijakan							60 Menit	Disposisi	
8	Setelah bahan penyusunan rumusan kebijakan lengkap, Kepala Seksi menyampaiakannya kepada Kepala Bidang							30 Menit	Bahan rumusan	
9	Melaporkan persiapan penyusunan rumusan kebijakan kepada Kepala Dinas							10 Menit	Bahan rumusan	
10	Setuju persiapan penyusunan rumusan kebijakan kepada Kepala Dinas							5 Menit	Bahan rumusan	
11	Memerintahkan Kepala Bidang untuk membuat draf rumusan kebijakan							5 Menit	Disposisi	